



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

17  
01

Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
dan  
WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dan pemakaian oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pembeli.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 38**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemakaian kandang/tempat peristirahatan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 56**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Perubahan Lampiran I  
13. Penambahan Lampiran II  
14. Penambahan Lampiran III

15. Penambahan Lampiran IV
16. Penambahan Lampiran V
17. Penambahan Lampiran VI
18. Penambahan Lampiran VII
19. Penambahan Lampiran VIII
20. Penambahan Lampiran IX
21. Penambahan Lampiran X

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (10/185/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**

  
**ORANI WILFRID LASE, SH**

**PEMBINA**

**NIP. 19700424 200112 1 002**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha. Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi serta efektifitas pemungutan retribusi.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa usaha ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian jenis pungutan dan tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Gunungsitoli memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 65**

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN LAINNYA**

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
1	Bulldosser	100-150	HP	2,400,000.00	7	Jam
		151-200	HP	3,000,000.00	7	Jam
2	Motor Greder	100-100	HP	1,800,000.00	7	Jam
		101-150	HP	1,920,000.00	7	Jam
3	Loader on Wheel	1-1.0	M3	960,000.00	7	Jam
		1-1.5	M3	1,000,000.00	7	Jam
		1,5-2	M3	1,200,000.00	7	Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	480,000.00	7	Jam
		10-30	Ton	1,320,000.00	7	Jam
		40-60	Ton	1,320,000.00	7	Jam
5	Three Whell roller (Mesin Gilas)	1 - 2.5	Ton	300,000.00	7	Jam
		2.5 - 4	Ton	540,000.00	7	Jam
		6-8	Ton	660,000.00	7	Jam
6	Tandem Roller	8-10	Ton	1,440,000.00	7	Jam
		4	Ton	720,000.00	7	Jam
		6	Ton	1,020,000.00	7	Jam
7	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10	Ton	1,600,000.00	7	Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10	Ton	1,200,000.00	7	Jam
9	Excavator	100 - 135	HP	1,440,000.00	7	Jam
		140 - 165	HP	2,000,000.00	7	Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/ Jam	3,444,000.00	7	Jam
11	Truck Trado					
	a. Pemakaian 1-10 Km	15-25	Ton	1.300.000.00	1	Kali Angkut
	b. Untuk pemakaian lebih dari 10 km	15-25	Ton	dikenakan tambahan Rp. 20.000/km	1	Kali Angkut
12	Truck Trailer	10-12	Ton	1,080,000.00	7	Jam
		12-15	Ton	1,200,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	1,320,000.00	7	Jam
13	Truck Crane	3-5	Ton	1,200,000.00	7	Jam
14	Fuel Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam
15	Water Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam
16	Dumptruck	2-3.5	Ton	500,000.00	7	Jam
		5	Ton	720,000.00	7	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
17	Truck	3	Ton	420,000.00	7	Jam
		5	Ton	600,000.00	7	Jam
18	Road Maentenance	5	Ton	1,200,000.00	7	Jam
19	Tyre Roller	8-18	Ton	840,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	960,000.00	7	Jam
20	Concrete Mixer	125	Liter	360,000.00	7	Jam
		250	Liter	360,000.00	7	Jam
		400-500	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
21	Air Compresor	125	Atm	240,000.00	7	Jam
		250	Atm	360,000.00	7	Jam
		600	Atm	480,000.00	7	Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2,700,000.00	7	Jam
23	Aspalt Sprayer	200	Liter	180,000.00	7	Jam
		450	Liter	240,000.00	7	Jam
		850	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
24	Backhoe Loder (CAT 428F)	-		1,200,000.00	7	Jam
25	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100	Kg	360,000.00	7	Jam
26	Water Pump	3 - 4	INCH	840,000.00	7	Jam
27	Generator	10-50	KVA	300.000.00	7	Jam
		50-100	KVA	360,000.00	7	Jam
		220-250	KVA	480,000.00	7	Jam
28	Mobil Sky Lift	5	Meter	450.000.00	7	Jam
		14	Meter	1.000.000.00	7	Jam
29	Cap Comby	3000-5000	Liter	1.200.000.00	7	Jam
30	Jack Hammer			360.000.00	7	Jam

## B. UNIT LABORATORIUM

NO	JENIS	TARIF (RP)	Satuan
<b>I</b>	<b>Laboratorium Tanah (Geoteknik)</b>		
1	Kadar Air	55,000.00	Sampel
2	Berat Jenis Tanah	70,000.00	Sampel
3	Atterberg Limit	90,000.00	Sampel
4	Analisa Saringan	70,000.00	Sampel
5	Pemadatan Standar	360,000.00	Sampel
6	Pemadatan Modified	360,000.00	Sampel
7	California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium	490,000.00	Sampel
8	Konsolidasi	190,000.00	Sampel
9	Berat Isi	30,000.00	Sampel
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Lapangan</b>		
1	Pengeboran tanah dengan manual	150,000.00	pertitik
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	70,000.00	pertitik
3	Pengeboran tanah dengan mesin	270,000.00	pertitik
4	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Ringan	110,000.00	pertitik
5	Penyelidikan dengan Soil Water Sample test (SWST) Sedang	400,000.00	pertitik
6	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Berat	690,000.00	pertitik
7	Sand Cone	290,000.00	pertitik
<b>III</b>	<b>Pengambilan Contoh Aspal</b>		
1	Dari jalan dengan coredrill	260,000.00	pertitik
<b>IV</b>	<b>Air</b>		
1	Potensial Hidrogen (PH) Air	20,000.00	Sampel
2	Minyak Dalam Air	20,000.00	Sampel
3	Tensulfat dalam air	40,000.00	Sampel
4	Bahan Padat	20,000.00	Sampel
<b>V</b>	<b>Agregat</b>		
1	Abrasi	140,000.00	Sampel
2	Gradasi	90,000.00	Sampel
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	90,000.00	Sampel
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	100,000.00	Sampel
5	Berat Isi	40,000.00	Sampel
6	Kadar Lumpur	40,000.00	Sampel
7	Kadar Air	60,000.00	Sampel
8	Mix Design (Beton)	780,000.00	Sampel
9	Modifikasi Mix (1 set)	230,000.00	Sampel
10	Organik	30,000.00	Sampel

	11	Kelekatan terhadap aspal	90,000.00	Sampel
	12	Impact Test	90,000.00	Sampel
	13	Soundness Agregat Kasar	470,000.00	Sampel
	14	Soundness Agregat Halus	390,000.00	Sampel
	15	Sand Equivalent	40,000.00	Sampel
<b>VI</b>	<b>Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll.)</b>			
	1	Kuat Tekan	30,000.00	Sampel
	2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	5,000.00	Sampel
	3	Bantalan Karet	210,000.00	Sampel
<b>VII</b>	<b>Tanah Bahan Jalan</b>			
	1	Kadar Air	30,000.00	Sampel
	2	Berat Jenis	40,000.00	Sampel
	3	Atterberg Limit	60,000.00	Sampel
	4	Analisa Saringan	40,000.00	Sampel
	5	Pemadatan Standar	240,000.00	Sampel
	6	Pemadatan Modified	310,000.00	Sampel
	7	CBR Standard Lapangan	270,000.00	Sampel
	8	CBR Modified	270,000.00	Sampel
<b>VIII</b>	<b>Campuran Aspal</b>			
	1	Kadar Air Campuran	150,000.00	Sampel
	2	Extradikasi Campuran	140,000.00	Sampel
	3	Berat Isi Campuran	60,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Campuran	130,000.00	Sampel
	5	Perencanaan Campuran / Marshall	1,550,000.00	Sampel
<b>IX</b>	<b>Pengeboran Beton</b>			
	1	Pertitik	350,000.00	
<b>X</b>	<b>Pemeriksaan Bahan Semen</b>			
	1	Konsistensi Semen	60,000.00	Sampel
	2	Pengikat Awal Semen	120,000.00	Sampel
	3	Kuat Tekan Montir	70,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Semen	120,000.00	Sampel
	5	Kehalusan Semen	190,000.00	Sampel
	6	Kadar Air	20,000.00	Sampel
	7	Bobot	20,000.00	Sampel
<b>XI</b>	<b>Alat Ukur</b>			
	1	Theodolit	400,000.00	Unit/Hari

**C. FASILITAS TEMPAT/LOKASI AMP DAN STONE CRUSHER**

NO	Jenis	Tarif (Rp)		Ket
		Bulan	Tahun	
1	Bangunan	20.000,-/Meter <sup>2</sup>	200.000,-/Meter <sup>2</sup>	
2	Lahan	500,- /Meter <sup>2</sup>	5.000,- /Meter <sup>2</sup>	

**D. PEMAKAIAN GEDUNG PEMERINTAH**

NO	BANGUNAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Rumah Dinas : a. Permanen b. Semi Permanen	5.000/M <sup>2</sup> /Bulan 2.500/M <sup>2</sup> /Bulan
2	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.000/M <sup>2</sup> /Hari
3	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di luar ibukota	1.250/M <sup>2</sup> /Hari
4	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah di lokasi perkantoran	50.000/M <sup>2</sup> /Bulan
5	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah di tempat umum	100.000/M <sup>2</sup> /Bulan
6	Pemakaian Panggung Taman Ya'ahowu :	
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	500.000/Hari 0,-

**E. PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI**

NO	URAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Pemakaian Kursi	1.000/buah (maksimal 3 hari)	Apabila pemakaian lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 50 %/hari dari tarif yang ditetapkan
2	Sewa Pemakaian Tenda	200.000/pakai (maksimal 3 hari)	
3	Sewa Pemakaian Tenda VIP	300.000/hari (maksimal 3 hari)	

**F. SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Dengan luas 1 M <sup>2</sup> /tahun termasuk listrik dan air	210.000	140.000	350.000/M <sup>2</sup> /tahun
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300.000	200.000	500.000/hari
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180.000	120.000	300.000/hari

**G. PEMAKAIAN MOBIL :**

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari
1	Bus Pariwisata	Rp. 3.000.000,-/Hari	24 Jam
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000.000,-/Hari	24 Jam
3	Mobil Derek (atas permintaan pengemudi/pemilik kendaraan) :		
	a. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 10.000/kilometer	Rp. 250.000/unit	
	b. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 20.000/kilometer	Rp. 450.000/unit	
4	Pemakaian Mobil Derek atas pelanggaran rambu larangan parkir	Rp. 500.000/kendaraan	

**Keterangan :**

Apabila pemakaian bus pariwisata dan mobil penumpang lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

- ≤ 6 (enam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari tarif;
- 6 jam s/d 12 jam dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif;
- 12 jam s/d 24 jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian;

**H. PEMAKAIAN MESIN PEMECAH ES :**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Mesin Pemecah Es Balok	Rp. 2.000,-/Batang

**I. PEMAKAIAN MESIN PEMBUAT MARKA JALAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan	Rp. 450.000,-/8 Jam

**J. PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH**

<b>NO</b>	<b>PERUNTUKAN TANAH</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame	Rp. 50.000,- /m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
2	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank	Rp. 750.000,- / m <sup>2</sup> /tahun	
3	Untuk bangunan kios/warung/ sejenisnya beserta halamannya	Rp. 30.000,- /m <sup>2</sup> /bulan	

**K. PEMAKAIAN ALAT PROSESING BENIH/PENYULINGAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Pemakaian Alat Prosesing Minyak Virgin Coconut Oil (VCO)	Rp. 1.550.000,- /produksi/7 Hari
2	Pemakaian Alat Prosesing Padi : a. Pengeringan (drying) b. Penggilingan (milling)	Rp. 400.000/Jam Rp. 700/kg

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota  
Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013  
tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR  
DAN/ATAU PERTOKOAN**

<b>NO</b>	<b>FASILITAS</b>	<b>LOKASI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ruko	a. di pinggir b. di tengah	32.500 /m <sup>2</sup> /bulan 30.000/ m <sup>2</sup> /bulan
2	Kios	a. Lantai I : 1) di pinggir 2) di tengah  b. Lantai II Keatas : 1) di pinggir 2) di tengah	60.000/ m <sup>2</sup> /bulan 50.000/ m <sup>2</sup> /bulan  50.000/ m <sup>2</sup> /bulan 40.000/ m <sup>2</sup> /bulan
3	Toilet		1.000/pemakaian

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota  
Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013  
tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**A. PELELANGAN IKAN :**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Jasa lelang ikan laut	3 % dari hasil lelang
2	Jasa lelang air tawar	2 % dari hasil lelang
3	Ikan hasil olahan (Ikan asap, Ikan asin dan Produk hasil olahan )	1 % dari hasil lelang

**B. PELELANGAN HASIL BUMI :**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Tanaman pangan dan hortikultura	1 % dari hasil lelang
2	Tanaman perkebunan dan kehutanan	1 % dari hasil lelang

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO	URAIAN	TARIF (RP)		
1	Tempat Parkir Kendaraan penumpang Umum dan Bus :			
	a	Bus Mopen (Kapasitas 1-9 Orang)	2.500,-	
	b	Bus Mopen (Kapasitas 1-27 Orang)	3.000,-	
	c	Non Bus Antar Kota	5.000,-	
	d	Non Bus Dalam Kota	5.000,-	
	e	Truk Bukan Gandeng :		
		1). Pick Up dan sejenisnya	3.500,-	
		2). Mobil Box dan Truk	5.000,-	
2	Fasilitas Lainnya :			
	a	Sewa Kantor Locket Setiap Meter Persegi/Bulan	20.000/M <sup>2</sup> /Bulan	
	b	Sewa Toko/Kios Setiap Bulan	15.000/M <sup>2</sup> /Bulan	
	c	Untuk Setiap Pemakaian Kamar Mandi/WC		
		1)	Buang Air Besar	2.000,-
		2)	Mandi	3.000,-
	3)	Buang Air Kecil	1.000,-	
3	Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan non umum :			
	a	Motor	2.000,-	
	b	Kendaraan Roda 4	3.000,-	
	c	Kendaraan Roda 6	5.000,-	
4	Kendaraan Menginap :			
	a	Bus Mopen (Kapasitas 1-9 Orang)	25.000,-/malam	
	b	Bus Mopen (Kapasitas 1-27 Orang)	50.000,-/malam	
	c	Non Bus Antar Kota	25.000,-/malam	
	d	Non Bus Dalam Kota	25.000,-/malam	
	e	Truk Bukan Gandeng :		
		1. Pick Up dan sejenisnya	15.000,-/malam	
		2. Mobil Box dan Truk	25.000,-/malam	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran V Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya : a. 2 (dua) jam pertama b. 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam c. paling banyak	10.000,- 10.000,-/jam 50.000,-/hari
2	Kendaraan Roda 4 (Empat) : a. 2 (dua) jam pertama b. 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam c. paling banyak	5.000,- 5.000,-/jam 25.000,- /hari
3	Kendaraan Roda 3 Bermesin : a. 2 (dua) jam pertama b. 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam c. paling banyak	2.500,- 2.500,-/jam 12.500,- /hari
4	Kendaraan Roda 2 Bermesin : a. 2 (dua) jam pertama b. 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam c. paling banyak	2.000,- 2.000,-/jam 10.000,- /hari
5	Kendaraan Roda 2 Tidak Bermesin : a. 2 (dua) jam pertama b. 2 (dua) jam s/d 5 (lima) jam c. paling banyak	1.000,- 1.000,-/jam 5.000,- /hari
6	Parkir Berlangganan : a. Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 (Empat) c. Kendaraan Roda 3 d. Kendaraan Roda 2	300.000/bulan 200.000/bulan 150.000/bulan 100.000/bulan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota  
Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013  
tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT  
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>TARIF/ HARI</b>	<b>KET</b>
1	Penginapan	Standar	100.000	a) Waktu menginap selama 24 Jam; b) Apabila tamu check out melebihi batas yang ditentukan dikenakan tarif tambahan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pukul 14.00 dikenakan 50%</li><li>• Pukul 18.00 dikenakan tarif 100%</li></ul>
2	Pesanggrahan	VIP	200.000	
		Standar	100.000	
3	Villa	VIP	200.000	
		Standar	100.000	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota  
Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013  
tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS HEWAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Ternak Besar (Sapi/Kerbau)	Rp. 80.000/ekor
2	Ternak Kecil (Babi/Kambing)	Rp. 40.000/ekor
3	Unggas (Ayam/Itik)	Rp. 1.000/ekor
4	Bahan asal hewan (daging)	Rp. 500/kg

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

## Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP)		KETERANGAN
1	Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan PEMDA			
	a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
	(1) Kapal angkut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Kunjungan
	(2) Kapal angkut dalam negeri	Rp	50	/GT/Kunjungan
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	30	/GT/Kunjungan
	(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan			
	a. Kapal angkutan dalam negeri	Rp	400	/GT/Kunjungan
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	200	/GT/Kunjungan
	b) Kapal tidak melakukan kegiatan niaga			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.018	/GT/Kunjungan
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	40	/GT/Kunjungan
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Kunjungan
	c) Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Kunjungan
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	50	/GT/Kunjungan
2	Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan PEMDA			
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	40	/GT/Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Etmal
	b) Tambatan Brensting, Dolphin, pelampung			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.020	/GT/Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	30	/GT/Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Etmal
	c) Tambatan Penguras/Talud			
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.005	/GT/Etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	20	/GT/Etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	0	/GT/Etmal
	d) Kapal yang melaksanakan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan dipelabuhan khusus			
	(1) Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan untuk kepentingan sendiri	Rp	0	/GT/Etmal



Lampiran IX Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**A. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK TIAP ORANG :**

NO	KATEGORI	TARIF (RP.)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak- anak	1.000/ orang

**B. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK KENDARAAN :**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

**C. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA :**

NO	FASILITAS	JENIS KEGIATAN	TARIF (RP.)	KETERANGAN
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan	37.500	Per Jam
		b. Pertandingan	75.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	75.000	Per Jam
2	Lapangan Tenis	a. Latihan	22.500	Per Jam
		b. Pertandingan	30.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	37.500	Per Jam
3	Stadion	a. Latihan	75.000	Per Jam
		b. Pertandingan	255.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya :		
		➤ Komersil	300.000	Per Hari
	➤ Non Komersil	300.000	Per Hari	

4	Kolam Renang	a. Hari libur :	15.000	Per Orang
		➤ Dewasa	10.000	Per Orang
		➤ Anak-anak		
		b. Hari biasa :	10.000	Per Orang
		➤ Dewasa	7.500	Per Orang
		➤ Anak-anak	2.500.000	Per Pertandingan
		c. Pertandingan		

**D. RETRIBUSI UNTUK MEMASUKI OBJEK WISATA (WISATA SEJARAH, BUDAYA, BATU MEGALITH, PERKAMPUNGAN TRADISIONAL, DAN WISATA ALAM) :**

**1. RETRIBUSI UNTUK TIAP ORANG :**

NO	KATEGORI	TARIF (RP.)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak-Anak	1.000/ orang

**2. RETRIBUSI UNTUK KENDARAAN :**

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Lampiran X Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH**

**A. PERIKANAN :**

<b>NO</b>	<b>JENIS IKAN</b>	<b>UKURAN (Cm/Kg)</b>	<b>TARIF (Rp/Ekor)</b>
1	Ikan Mas	a. 1-3 cm b. > 3-5 cm c. > 5-8 cm d. > 8-10 cm e. Calon induk/kg f. Induk/kg	100,- 150,- 350,- 750,- 30.000,- 50.000,-
2	Ikan Nila	a. 2-3 cm b. > 3-5 cm c. > 5-8 cm d. > 8-10 cm e. 10-12 cm f. Calon induk/kg g. Induk/kg	100,- 150,- 200,- 350,- 750,- 25.000,- 50.000,-
3	Lele Dumbo	a. 2-3 cm b. > 3-5 cm c. > 5-8 cm d. > 8-10 cm e. 10-12 cm f. Calon induk/kg g. Induk/kg	100,- 150,- 200,- 250,- 400,- 30.000,- 50.000,-
4	Ikan Hias	a. 1-3 cm b. 3-5 cm c. 5-8 cm d. 8-10 cm e. 10-12 cm	3.000,- 3.500,- 4.000,- 7.500,- 10.000,-
5	Gurami	a. 2-3 cm b. > 3-5 cm c. > 5-8 cm d. > 8-10 cm e. 10-12 cm f. Calon induk/kg g. Induk/kg	100,- 150,- 200,- 350,- 750,- 30.000,- 50.000,-
6	Patin	a. 2-3 cm b. > 3-5 cm c. > 5-8 cm d. > 8-10 cm e. 10-12 cm f. Calon induk/kg g. Induk/kg	100,- 150,- 200,- 350,- 750,- 30.000,- 50.000,-

**B. PERKEBUNAN :**

NO	JENIS TANAMAN/PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	a. Bibit karet okulasi berpolybag/ berpayung 1-2	Bibit/batang	10.000,-
	b. Bibit karet okulasi stum mata tidur	Bibit/batang	5.000,-
2	Bibit kakao (okulasi, sambung) berdaun 4	Bibit/batang	3.500,-
3	Kelapa Dalam	Bibit /batang	10.000,-
4	Minyak Virgin Coconut Oil (VCO)	Liter	100.000,-

**C. PETERNAKAN :**

NO	JENIS TERNAK	SATUAN/EKOR	TARIF (RP)	
1	Unggas (ayam, bebek, itik dan lain-lain)	a. Umur 1 Hari	3.000,-	
		b. s/d 8 minggu	18.000,-	
		c. 9 s/d 12 minggu	30.500,-	
		d. 13 s/d 16 minggu	37.500,-	
		e. 17 s/d 20 minggu	51.000,-	
		f. Afkir (lebih dari 2 tahun)		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayam Buras 50.000,-</li> <li>• Ayam Ras Petelur 40.000,-</li> </ul>	
2	Kambing/Domba	Kg (bobot badan hidup)	30.000,-	
3	Babi :			
	a. Calon Bibit/Bibit ( $\geq 25$ kg)	Kg (bobot badan hidup)	50.000,-	
	b. Babi Potong/Konsumsi	1) 10 s/d 20 kg	Kg (bobot badan hidup)	40.000,-
		2) 21 s/d 30 kg	Kg (bobot badan hidup)	35.000,-
		3) 31 s/d 70 kg	Kg (bobot badan hidup)	30.000,-
		4) $\geq 71$ kg	Kg (bobot badan hidup)	28.000,-
c. Induk Afkir ( $\geq 2$ Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	18.000,-		
d. Pejantan Afkir ( $\geq 3$ Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	20.000,-		
4	Sapi/Kerbau	Kg (bobot badan hidup)	48.000,-	
5	Semen Cair Babi	1 Dosis (100 ml)	100.000,-	

**D. PRODUKSI ES**

NO	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	Es Balok	Batang	15.000,-
2	Es Curah ( <i>ice flace</i> )	Kg	500,-

**E. PRODUKSI BENIH**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRODUK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Benih Padi Unggul (BS)	Kg	9.500,-
2	Benih Jagung	Kg	80.000,-
3	Kedelai	Kg	30.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA